



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 23 Oktober 1964, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 8 Juni 1974, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon, Orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 16 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	: Anak para Pemohon
Tanggal lahir/umur	: 18 Oktober 2001 (umur 18 tahun 2 bulan)
Agama	: Islam

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 1 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Alamat : Kabupaten Semarang.

Dengan calon Suami :

Nama : **Calon suami anak para Pemohon;**  
Tanggal lahir/umur : 21 Februari 2000 (umur 19 tahun 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman : Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, ditolak dengan surat penolakan Nomor: xxx;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 16 Oktober 2019, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan sudah hamil 23 minggu). Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Penjual Makanan dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 2 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suami bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda pelaksanaan akad nikah anaknya dengan calon suaminya sampai dengan usia anak Para Pemohon tersebut mencapai 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan bahwa akad nikah anaknya tidak dapat di tunda sebab hubungan anaknya dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian rupa dekatnya terlebih sejak bulan Oktober 2019 keduanya telah resmi bertunangan( Calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon) dan sejak itu hubungan mereka semakin dekat dan erat, yang hal itu Para Pemohon sangat mengkhawatirkan anaknya dan calon suaminya tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Agama ataupun norma adat masyarakat setempat, yang karena itu dalam rangka memelihara hubungan mereka tersebut Para Pemohon beserta orang tua calon suami anaknya telah sepakat untuk mengadakan acara peminangan terhadap anak Para Pemohon dan bahkan telah terjadi kesepakatan antara Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk segera

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 3 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakad nikah mereka dalam waktu dekat ini guna menghindari perbuatan zina anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan **Calon suami anak para Pemohon** karena sudah saling mencintai dan dan sudah bertunangan sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pernikahan untuk saya ke KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, tetapi ditolak karena umur anak Para Pemohon masih kurang;
- Bahwa orang tua calon suami saya tersebut telah melamar saya secara resmi melalui Para Pemohon untuk segera menikahkan saya dengan calon suami tersebut dan lamarannya diterima oleh orang tua saya serta saya juga bersedia dan ikhlas serta tidak ada paksaan dari siapapun untuk menjadi isteri calon suami saya tersebut bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon suami anak para Pemohon**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon menantu/calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan **Anak para Pemohon** karena sudah lama kenal dan saling mencintai, bahkan calon ia telah hamil 6 bulan

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 4 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah resmi bertunangan sejak bulan Oktober 2019;

- Bahwa orang tua saya sudah melamar anak Para Pemohon tersebut pada 2 bulan lalu untuk dinikahkan dengannya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara saya dengan anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terhadap saya juga anak Para Pemohon untuk maksud pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir juga orang tua calon suami anak Para Pemohon, yaitu 1. Besan 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Pemda, Tempat kediaman Kabupaten Semarang. 2. Besan 2, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman Kabupaten Semarang, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah orang tua kandung **Calon suami anak para Pemohon** ( calon suami anak Para Pemohon/**Anak para Pemohon**);
- Bahwa antara anak kami dengan anak Para Pemohon telah resmi bertunangan sejak bulan Oktober 2019, setelah kami melamar anak Para Pemohon tersebut dan lamaran kami untuk anak kami telah diterima dengan baik oleh pihak Para Pemohon, demikian juga oleh anak Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk dijodohkan dengan anak kami bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak kami dan anak Para Pemohon sama-sama bujangan dan belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak ada hubungan keluarga baik sebagai saudara sedarah, semenda ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa anak kami juga telah bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) setiap bulan;

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 5 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon II Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 6 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim

7. Fotokopi Ijazah atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB Ungaran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon I Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Surat Keterangan penghasilan atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor - tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat oleh Calon suami anak para Pemohon, mengetahui orangtua Calon suami anak para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Surat Keterangan Hamil atas nama Anak para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD, Puskesmas Pabelan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak para Pemohon Nomor - tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Psikolog Kristien Wedhar Hapsari M.Psi., Psikolog. Pusat Layanan Psikologi Bawen, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 7 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12), tanggal dan paraf Hakim

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing – masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi sebagai paman Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Anak para Pemohon**, karena baru berumur 18 tahun 2 bulan sehingga ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo karena kurang umur ;
  - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang lelaki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, yang telah berusia 19 tahun 10 bulan;
  - Bahwa setahu saksi keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran calon suami anak Para Pemohon pada 1 bulan lalu dan bahkan telah menentukan hari dan tanggal akad nikah dan resepsinya;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan ;
  - Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ;

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 8 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk adik saksi yang bernama **Anak para Pemohon**, karena baru berumur 18 tahun 2 bulan sehingga ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo karena kurang umur;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang lelaki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, yang telah berusia 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran calon suami anak Para Pemohon pada 2 bulan lalu dan bahkan telah menentukan hari dan tanggal akad nikah dan resepsinya;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga bahkan adik saksi telah hamil 6 bulan ;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 9 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran dan bahkan hubungan sudah amat dekat bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan, terlebih setelah keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon serta Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan mereka dalam waktu dekat ini guna menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12, berupa fotokopi yang telah bermeterai, di Nazegelen dan telah dilegalisir, dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat syarat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.8 dan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon dan anaknya adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Salatiga secara absolut maupun relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 10 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.4, dan P.8, maka menjadi terbukti bahwa **Anak para Pemohon**, lahir pada tanggal 18 Oktober 2001 adalah anak dari perkawinan Para Pemohon yang hingga diputusnya perkara ini anak Para Pemohon berumur 18 tahun 2 bulan, maka dengan berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, Para Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang bahwa bukti P.5 maka menjadi terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut bernama **Calon suami anak para Pemohon**, lahir tanggal 21 Februari 2000 hingga perkara ini diputus calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia 19 tahun 10 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka menjadi terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** pada tanggal 05 Desember 2019 dinyatakan Positif (dalam keadaan hamil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, keterangan calon menantu Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta yang berpenghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.11 berupa surat penolakan pernikahan (Model N-9), yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, maka untuk melakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Tenaga Ahli lainnya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 15;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 19 tahun, namun

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 11 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak Para Pemohon ternyata anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan dan calon suaminya telah berumur 19 tahun 10 bulan, sedangkan antara keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah ada kesepakatan untuk segera menikahkan anaknya tersebut pada waktu mendesak yang telah ditentukan bersama, karena hubungan **Anak para Pemohon** ( anak Para Pemohon ) dengan **Calon suami anak para Pemohon** sudah sedemikian erat dan dekatnya bahkan anak Para pemohon telah hamil 6 bulan, maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang dan telah dalam keadaan mengandung/hamil, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping syarat tersebut, berdasarkan keterangan saksi, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan, baik hubungan darah maupun sepersusuan, pula tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan anak Para Pemohon telah tampak dewasa dan calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah bekerja dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) perbulan, maka keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian Para Pemohon menghendaki agar kedua anak dinikahkan, sehingga anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak berlarut-larut dalam keadaan yang dapat menimbulkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama yang pada akhirnya akan menimbulkan kemudhorotan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Hakim menilai bahwa hubungan antara anak Para Pemohon bernama

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 12 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak para Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon** sudah sangat dekat bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon bila dihubungkan dengan alat-alat bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dalam permohonan dispensasi nikah ini;
2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (vide pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007);
3. Bahwa anak Para Pemohon (Anak para Pemohon) hingga saat permohonan ini disidangkan baru berusia 18 tahun 2 bulan, maka berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan yang melarang keduanya melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama Anak para Pemohon telah dipinang (khitbah) oleh calon suami anak Para Pemohon tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak dan keluarganya telah mengupayakan ke arah terjadinya perijodohan (vide huruf (a) pasal 1 Kompilasi Hukum Islam) dan secara mental kedua belah pihak telah siap untuk berumah tangga;
6. Bahwa calon suami (anak Para Pemohon) tersebut telah mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hal itu dibenarkan dapat diterima serta dimaklumi oleh calon isterinya dan orang tuanya. Dengan

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 13 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat dikategorikan bahwa calon anak Para Pemohon mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap istrinya nanti;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diperbolehkan undang-undang untuk menikah, namun karena pergaulan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian dekat dan erat terlebih lagi anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan serta Para Pemohon telah menerima lamaran /Khitbah orang tua calon suami anak Para Pemohon dan bahkan telah menentukan hari dan tanggal akad nikah dan resepsi perkawinannya, lagi pula calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah setiap bulan) yang menurut ketentuan Upah Minimum Regional setempat adalah memadai dan layak untuk menghidupi keperluan hidup pasangan suami isteri, maka Hakim berpendapat pemberian izin untuk nikah bagi anak Para Pemohon lebih ringan risikonya dari pada membiarkan bergelimang dalam hubungan yang penuh dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 14 dari 15 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon (**Pemohon I dan Pemohon II**) untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Umar Muchlis** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Farkhah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. Umar Muchlis**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Farkhah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan perkara No.0145/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 15 dari 15 Halaman